



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

NOMOR : 019 / PAUD / SK / II / BPPT & PM / 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. Bawha berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 11 Februari 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyeleggaraan Pendidikan.  
b. Bawha Izin Penyeleggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;  
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru ; dan  
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Niempertahikan : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/018/Ekobang tanggal 07 Januari 2015.  
b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0308/DP/2015 tanggal 11 Februari 2015.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**PERTAMA**

- : Memberikan Izin kepada :
- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Nama Lembaga              | : | SHAMIBUL ANSHAR  |
| Jenis Program             | : | Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| Alamat/Lokasi             | : | Jl. Sukarelawan RT. 024 RW. 010<br>Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara |
| Kota                      | : | Banjarbaru   |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : | Hj. Asiani Maryati   |

**KEDUA**

- : Izin Penyeleggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016.

**KETIGA**

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Tgl. 13 Februari 2015

An. WALIKOTA BANJARBARU  
KEPALA BADAN,

BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL

Dr. GUSRIANSYAH, M.Si  
BANJAR BREMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580816 198202 1 006

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Camat Banjarbaru Utara.
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.